



BUPATI PURWAKARTA
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA

NOMOR : 820 / Kep. 283 - BKPSDM / 2023

TENTANG

PERPANJANGAN MASA TUGAS BELAJAR PEGAWAI NEGERI SIPIL
PADA PROGRAM STUDI MASTER'S PROGRAMME IN PUBLIC HEALTH SCIENCE,
SPECIALIZATION HEALTH ECONOMICS (MASTER KESEHATAN MASYARAKAT,
SPESIALISASI EKONOMI KESEHATAN MASYARAKAT)
PADA UNIVERSITY OF GOTHENBURG SWEDIA

BUPATI PURWAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan adanya perubahan jadwal tugas belajar dari Penyelenggara Pendidikan perlu adanya perpanjangan tugas belajar kepada Pegawai Negeri Sipil dalam lampiran keputusan ini;
- b. bahwa untuk terciptanya tertib hukum dan tertib administrasi dalam pelaksanaannya, perpanjangan masa tugas belajar sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Purwakarta.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah- Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477) ;
5. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 1961 tentang Pemberian Tugas Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 234, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2278);
6. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 32 Tahun 2022 tentang Pedoman Pemberian Tugas Belajar, Surat Keterangan Belajar, Izin Penggunaan Gelar, Ujian Dinas dan Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purwakarta. (Berita Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2022 Nomor 32);

- Memperhatikan : 1. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 28 Tahun 2021 tentang Pengembangan Kompetensi Bagi Pegawai Negeri Sipil melalui jalur pendidikan;
2. Surat Tugas Belajar Nomor 826.5/I-TB/VIII/BKPSDM Tanggal 27 Agustus 2021 tentang Pemberian Tugas Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Purwakarta atas nama drg. MUHAMMAD FAISYAL A'LAUDDIN MUKSIN.
3. Surat Kepala Dinas Kesehatan Nomor 800/3560-DINKES/V/2023 Tanggal 29 Mei 2023 Perihal Persetujuan Perpanjangan Tugas Belajar.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Memperpanjang masa Tugas Belajar Pegawai Negeri Sipil sebagai berikut:

Nama : drg. MUHAMMAD FAISYAL
A'LAUDDIN MUKSIN

NIP : 19921222 201903 1 002

Pangkat/Gol. Ruang : Penata Muda Tk. I/III.b

Jabatan : Pelaksana

Unit Kerja : UPTD. Puskesmas Pasawahan Pada
Dinas Kesehatan

untuk mengikuti tugas belajar Program Beasiswa Master's Programme In Public Health Science, Specialization Health Economics (Master Kesehatan Masyarakat, Spesialisasi Ekonomi Kesehatan Masyarakat) pada University Of Gothenburg Swedia selama 6 (enam) bulan.

KEDUA : Perpanjangan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU diberikan selama 6 (enam) bulan 1 (satu) semester terhitung mulai tanggal 30 Juni 2023 sampai dengan 30 Desember 2023.


KETIGA : Apabila kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

ASLI Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan.

Ditetapkan di Purwakarta
pada tanggal 20 Juni 2023

 BUPATI PURWAKARTA, 

 ANNE RATNA MUSTIKA